

## **BAB IV**

# **HASIL EVALUASI KINERJA GUGUS TUGAS KLA KOTA SURAKARTA**

### **A. Kelembagaan**

#### **1. Peraturan / Kebijakan Daerah tentang Kota Layak Anak, dan Perlindungan anak**

Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun peraturan dan kebijakan daerah tentang Kota Layak Anak dan Perlindungan Anak. Peraturan dan kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta dapat menjadi acuan dalam implementasi pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak di Kota Surakarta. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah ditetapkan beberapa peraturan dan kebijakan yang memperkuat implementasi Kota Layak Anak. Terdapat 68 peraturan yang mengatur pengembangan kota layak anak di Kota Surakarta mencakup 5 kluster baik yang bersifat umum maupun yang spesifik pada kluster-kluster tertentu. 15 kebijakan berbentuk Peraturan Daerah, 32 berbentuk Peraturan Walikota, 19 Surat Keputusan Walikota, 1 Surat Edaran Walikota dan 1 Surat Edaran Kepala Dinas. Jika dikelompokkan berdasarkan kluster, kebijakan/peraturan paling banyak terdapat pada kluster 3 dan paling sedikit pada kluster kelembagaan. Beberapa kebijakan yang terbit tahun 2019-2021 sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 100);
- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 12);
- d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 20);
- e. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 27);
- f. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 30);
- g. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 44);

- h. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sekolah Gratis (Berita Daerah Surakarta Tahun 2019 Nomor 33);
- i. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Layak Anak di Kota Surakarta.

Dalam proses penyusunan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan KLA, memuat tahapan pengembangan KLA antara lain :

1. Persiapan (meliputi peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas KLA dan Pengumpulan Data Dasar);
2. Perencanaan (meliputi penyusunan Rencana Aksi Daerah atau RAD KLA);
3. Pelaksanaan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan tahapan pengembangan KLA seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019. Komitmen ditunjukkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Perda tersebut selanjutnya diikuti oleh beberapa kebijakan yang menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan KLA. Gugus Tugas KLA sudah dibentuk juga melalui SK Gugus Tugas KLA Nomor 463.05/2.5/1/2017 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota surakarta. Data dasar juga sudah tersedia dan terintegrasi kedalam sistem data yang terupdated dengan baik. Mekanisme pendataan dilaksanakan pada lima kluster yang didalamnya memuat data terpilah jenis kelamin, kelompok umur, wilayah dan kondisi anak. Mekanisme pendataan dilakukan menggunakan *google form* yang disebarakan berdasarkan kluster pada masing-masing OPD dan instansi terkait. Pemantauan terhadap perkembangan data dilaksanakan setiap 3 bulan dan dilaporkan dalam rapat koordinasi gugus tugas KLA. Untuk tahun 2022 pendataan akan dilakukan berbasis website dan aplikasi dengan terintegrasi kepada SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak).

Pada proses perencanaan Kota Surakarta telah Menyusun Rencana Aksi Daerah 2019-2023. Pada tahapan pelaksanaan OPD Kota Surakarta melakukan sinkronisasi kegiatan untuk memenuhi hak anak yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Pada tahapan berikutnya yaitu Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Monev dan Pelaporan dilakukan setiap tahun sekaligus sebagai bahan masukan kebijakan pengembangan KLA tahun berikutnya.

### **2. Kelembagaan Kota Layak Anak**

#### **a. Gugus Tugas KLA**

Kota Surakarta telah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Keputusan Walikota Surakarta, SK Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 TAHUN 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta. SK tersebut memperbaharui dari SK Gugus Tugas KLA Nomor 463.05/2.5/1/2017 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta. Gugus Tugas KLA sudah mencakup terhadap kelembagaan dan 5 Klaster KLA sebagaimana disebutkan dalam Diktum kesatu terkait dengan Penetapan sebagaimana terlampir dalam SK Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 TAHUN 2020, yaitu:

1. Kelembagaan dan Kebijakan
2. Klaster 1
3. Klaster 2
4. Klaster 3
5. Klaster 4
6. Klaster 5

Gugus Tugas KLA di Kota Surakarta telah terbentuk sejak Evaluasi pertama KLA dilakukan. Untuk tahun 2021 Gugus Tugas KLA yang berlaku adalah Gugus Tugas KLA sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463.05/91.3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Layak Anak di Kota Surakarta. Setiap tahunnya Gugus Tugas KLA mengadakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Kota Surakarta yang dihadiri oleh seluruh anggota Gugus Tugas yang dihadiri oleh Walikota / Wakil Walikota Surakarta. Gugus tugas KLA berfungsi penuh dalam mengembangkan kota layak anak untuk semua kluster. Pembagian koordinasi sebagai berikut :

1. Fungsi kelembagaan dan kebijakan dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya Pemerintahan Bappeda Kota Surakarta;
2. Fungsi Kluster 1 di bawah koordinasi kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Fungsi Kluster 2 dibawah koordinasi Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta;
4. Fungsi Kluster 3 dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
5. Fungsi Kluster 4 dipegang oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
6. Kluster 5 terkait perlindungan khusus dipegang oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta.

Keberhasilan Kota Layak Anak di Kota Surakarta didukung oleh semua komponen yang mempunyai kepedulian terhadap anak, termasuk harus dilakukan oleh 5 (lima) Kecamatan dan 51 (lima puluh satu) Kelurahan. Gugus Tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 klaster KLA. Gugus Tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Tugas Gugus Tugas KLA Kota Surakarta mempunyai antara lain :

1. Membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah/ Perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh masyarakat/agama dan masyarakat;
3. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
4. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
5. Melakukan monitoring, evaluasi tahapan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta; dan
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota Surakarta, Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi Gugus Tugas KLA Surakarta antara lain :

1. Pengumpulan pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
3. Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
4. Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

### **b. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak**

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak merupakan dokumen yang disusun oleh sebagai panduan dalam implementasi Kota Layak Anak. Kota Surakarta telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2019-2023. RAD KLA tersebut memuat rencana aksi pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. RAD KLA disahkan melalui keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Nomor 2657 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak.

### **c. Profil Anak**

Profil anak merupakan dokumen yang memberikan gambaran umum tentang keadaan anak Indonesia berumur 0-17 tahun. Profil Anak Kota Surakarta disusun pada masing-masing kelurahan dan dilakukan pembaharuan data setiap tahunnya.

### **d. Kecamatan Layak Anak**

Kota Surakarta telah menetapkan Kecamatan Layak anak pada 5 kecamatan yaitu 1) Kecamatan Serengan melalui SK Camat Serengan Kota Surakarta Nomor 443.2/187/III/2018 tentang Pokja Kecamatan Layak Anak Kecamatan Serengan Kota Surakarta Tahun 2018; 2) Kecamatan Pasar Kliwon melalui SK Camat Pasar Kliwon Kota Surakarta Nomor 463/297/III/2018 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak Kecamatan Pasr Kliwon Tahun 2018; 3) Kecamatan Laweyan melalui SK Camat Laweyan Kota Surakarta Nomor 443.2/17a/X/2017 tentang Pokja Kecamatan Layak Anak Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2017; 4) Kecamatan Jebres melalui SK Camat Jebres Kota Surakarta Nomor 411.4/933.1/XI/2017 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2017-2020; 5. Kecamatan Banjarsari.

### **e. Kelurahan Layak Anak**

Kelurahan Layak Anak merupakan pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan. Sebanyak 51 Kelurahan di Kota Surakarta telah ditetapkan sebagai kelurahan layak anak.

### **3. Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Pendamping Anak**

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan (Ps.1 UU35 / 2014). Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara (Ps 72 UU35 / 2014):

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
- h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan / atau penyediaan dana. Sebagai contoh: layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya. Peran dunia usaha dilakukan melalui (Ps 72 UU35 / 2014):

- a. Kebijakan Perusahaan Yang Berperspektif Anak;
- b. Produk Yang Ditujukan Untuk Anak Harus Aman Bagi Anak;
- c. Berkontribusi Dalam Pemenuhan Hak Anak Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Lembaga masyarakat pendamping anak di Kota Surakarta antara lain :

1. Yayasan KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak): Peduli dan komitmen untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak khususnya anak sebagai konsumen, anak

korban kekerasan, serta eksploitasi seksual secara profesional, independen, mandiri, terbuka dan berperspektif anak

2. SPEK-HAM atau Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia: Aktivitas SPEK-HAM selalu berlandaskan pada perspektif gender, HAM dan menjunjung tinggi pluralisme. Fokus aktivitas SPEK HAM adalah melakukan pendampingan dan bekerja sama dengan korban kekerasan berbasis gender dalam pendidikan publik yang kritis sebagai upaya pencegahan kekerasan
3. Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP): KOMPIP menangani The Disaster Risk Reduction, penguatan livelihood dan program pengentasan kemiskinan.
4. Konsorsium Solo: 1. Mendorong terwujudnya anggaran daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat khususnya masyarakat marginal; 2) Mendorong keterlibatan masyarakat miskin dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah; 3) Mendorong adanya transparansi anggaran daerah agar lebih mudah diakses masyarakat
5. Yayasan InterAksi: organisasi non pemerintah (ornop) yang bergerak di bidang pemberdayaan difabel
6. Yayasan Krida Paramita (YKP): Program-program yang pernah dilakukan antara lain pengembangan sanitasi masyarakat, hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat, promosi kesehatan terpadu, pelatihan dan pengembangan perempuan usaha kecil, peningkatan pendidikan anak miskin, program pengembangan masyarakat terpadu, dan pengembangan ekonomi kerakyatan PPAP Seroja: Pendampingan Anak Jalanan
7. Yayasan Lentera Surakarta: Pendampingan dan Pembangunan Fasilitas Anak dengan HIV/AIDS.
8. Meta FM sebagai penggerak melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan dan KB.

Dunia usaha yang berperan pendamping anak di Kota Surakarta antara lain :

1. APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) ditetapkan di Surakarta pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 di Ruang Notoprojo Balai Kota. APSAI diketuai oleh Direktur Utama PT Sritex.
2. Surakarta dan secara virtual (daring) diikuti oleh 171 perwakilan perusahaan anggota APSAI Kota Surakarta.

Pada tahun 2020 terdapat 171 perusahaan tergabung dalam (APSAI) dan 72 Perusahaan berperan dalam pemberian diskon kepada anak yang memiliki KIA.

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak. APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak. APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah Kota Surakarta juga mendorong peran media seperti radio. Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk sebuah unit layanan informasi layak anak di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika yang disebut Radio Konata (Radio Anak Surakarta). Radio ini bertugas untuk menyebarkan seluas-luasnya informasi layak anak kepada masyarakat umum serta memberikan informasi dan edukasi kepada anak. Materi yang disiarkan melalui radio ini selalu melalui screening yang ketat dari Diskominfo sebelum disiarkan.

Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster Kelembagaan maupun Kabupaten/Kota Layak Anak, banyak sekali Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang berkolaborasi dengan Pemerintah untuk mendukung pencapaian KLA Kota Surakarta diantaranya Pemuda Pemutus, Nakamura Holistic Therapy, Konata, Kota Zhuhai, RRT, Diani Residence, PTMQ Multimedia Utama/ ANTARA Digital Media, Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, STIKESNAS, Universitas Aisyiah, UNS, UMS, Unisri, Aisyiah, Muslimat NU, Sadhana Computer, Solopos FM, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Solo Radio, PILAR PKBI.

## **B. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

### **1. Kepemilikan Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan. Pemerintah Kota Surakarta Meluncurkan Program Pelayanan Akta Kelahiran yang terintegrasi bernama SAPUKUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi). Program Ini Kerja Sama Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surakarta, BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo SP, Dinas Arpusda, Kelurahan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Program SAPUKUWAT ini bertujuan untuk memberi kemudahan pelayanan akta kelahiran. Dalam Program ini bagi yang Bayi lahir baru, telah terintegrasi

Antara Dispendukcapil Kota Surakarta, Fasilitas Layanan Kesehatan, Kelurahan dan BPJS. Dengan sekali urus, penduduk mendapatkan satu paket dokumen yang terdiri dari:

1. Akta Kelahiran
2. Kartu Identitas Anak (KIA) khusus anak dibawah 17 Tahun.
3. KK Tambah Jiwa khusus bayi baru lahir
4. E-Id BPJS bagi Peserta JKN PBI (jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran) Baik yang ditanggung APBD maupun APBN, khusus yang bayi lahir.
5. Buku Bolo Kuncoro (Bocah Solo Tekun Moco Aksoro), khusus bayi lahir
6. Kartu Ucapan Selamat Atas Kelahiran dari Walikota Surakarta, khusus bayi lahir

Program Ini Hasil Kerjasama Lintas Instansi yang melibatkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, BPJS, Dinas Kesehatan, , Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan Kelurahan. Rasio Bayi ber-akta kelahiran di Kota Surakarta sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100%. Persentase Kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 99,79% di tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang baru mencapai 99,72%. Sementara itu untuk Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 99,94%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Surakarta**  
**Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Bayi ber-akta kelahiran	%	98,56	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan akta kelahiran	%	98,20	99,53	99,67	99,72	99,79
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	%	98,71	99,90	99,90	99,93	99,94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Peran masing-masing mitra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam SAPUKUWAT antara lain sebagai berikut:

- Puskesmas: Memberikan sosialisasi kepada calon keluarga ibu melahirkan tentang Program Sapu Kuwat, memberikan surat keterangan lahir, penyediaan sarpran pendukung SAPU KUWAT, penyediaan dana operasional SAPU KUWAT, dan pemberian informasi di lingkungan puskesmas.
- RS Pemerintah: Memberikan sosialisasi kepada calon keluarga ibu melahirkan tentang Program Sapu Kuwat, memberikan surat keterangan lahir, penyediaan sarpran

pendukung SAPU KUWAT, penyediaan dana operasional SAPU KUWAT, dan pemberian informasi di lingkungan Rumah Sakit.

- Kelurahan: Memberikan sosialisasi kepada calon keluarga ibu melahirkan tentang Program Sapu Kuwat, penyediaan sarpran pendukung SAPU KUWAT, penyediaan dana operasional SAPU KUWAT, dan pemberian informasi di lingkungan kelurahan.
- Sekolah Negeri: Melakukan penjangkauan anak tanpa akta kelahiran
- Dinsos: Melakukan penjangkauan anak tanpa akta kelahiran melalui LKSA bekerjasama dengan Pekerja Sosial.

### **2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak**

KIA merupakan program pemberian identitas bagi anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Di Kota Surakarta, pemegang kartu ini mendapatkan diskon belanja di 72 mitra KIA. Dengan KIA, anak-anak sudah bisa mengakses pelayanan publik, antara lain membuka tabungan, check-in pesawat, akses bantuan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Pada awalnya program ini bernama Kartu Insentif Anak kemudian direplikasi secara nasional dan berganti nama menjadi Kartu Identitas Anak. Hampir mirip dengan KTP, KIA ini dilengkapi dengan nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, dan nomor akta kelahiran. Tak hanya berperan sebagai kartu identitas, KIA juga memberikan insentif berupa diskon yang diberikan dalam bentuk uang tunai saat melakukan pembelian barang atau jasa. Kota Surakarta menggandeng sekitar 72 mitra kerja, baik pemerintah maupun swasta di bidang kesenian, kuliner, busana, maupun olahraga. Selain itu, KIA juga digunakan sebagai syarat untuk mendaftar sekolah, BPJS, mengurus perbankan, mengurus imigrasi, dan untuk klaim asuransi. KIA juga dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan perdagangan anak. Tujuan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA Kota Surakarta memiliki fasilitas dari mitra yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan diikat dalam Memorandum Of Understanding (MOU), memperoleh discount/potongan harga tertentu sesuai MOU masing-masing. Namun discount tersebut tidak secara langsung diterima anak, tetapi masuk dalam rekening tabungan anak dan dapat diambil nanti Ketika anak berusia 17 tahun atau pindah ke luar Kota Surakarta. Mitra terbagi dalam 6 bidang antara lain :

1. Mitra Kerja Layanan Pendidikan
2. Mitra Kerja Layanan Kesehatan
3. Mitra Kerja Layanan Olah Raga
4. Mitra Kerja Layanan Boga/Kuliner
5. Mitra Kerja Layanan Busana & Perlengkapan Sekolah

### 6. Mitra Hiburan

Persentase anak yang memiliki KIA tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Surakarta**  
**Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Wajib KIA			Kepemilikan KIA			
		L	P	Jml	L	P	Jml	%
a.	Laweyan	13.054	12563	25.617	12.398	11.982	24.380	95,17
b.	Serengan	6.701	6.487	13.188	6.376	6.207	12.583	95,41
c.	Pasarkliwon	11.455	10.977	22.432	10.922	10.546	21.468	95,70
d.	Jebres	19.005	17.998	37.003	18.311	17.370	35.681	96,43
e.	Banjarsari	23.862	22.439	46.265	22.903	21.641	44.544	96,28
	Jumlah	74.041	70.464	144.505	70.910	67.746	138.656	95,95

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2022

### 3. Fasilitas informasi layak anak

Hak sipil dan kebebasan salah satunya merupakan hak untuk mendapatkan informasi layak anak. Kebijakan Kota Surakarta yang mendukung penyediaan fasilitas informasi layak anak antara lain : 1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan 2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Warung Internet, dan 3) Peraturan Walikota Surakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Taman Anak Cerdas (TAC) Kota Surakarta.

Kota Surakarta telah memiliki beberapa fasilitas informasi layak anak seperti perpustakaan, taman cerdas, taman bacaan masyarakat dan pojok baca. Jumlah Perpustakaan (daerah, kampung, taman cerdas, pojok baca kelurahan, sekolah SD/SMP, tempat ibadah) menunjukkan peningkatan dari 150 unit tahun 2017 meningkat menjadi 1.015 unit tahun 2020. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Surakarta juga menunjukkan peningkatan dari 107.546 orang tahun 2021 meningkat menjadi 678.845 orang. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 sehingga ada pembatasan layanan dan kunjungan ke perpustakaan. Jumlah koleksi buku perpustakaan juga menunjukkan peningkatan dari 38.825 eksemplar tahun 2017 meningkat menjadi 60.568 eksemplar pada tahun 2021. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Fasilitas Informasi Layak Anak Kota Surakarta**  
**Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perpustakaan (daerah, kampung, taman cerdas, pojok baca kelurahan, sekolah SD/SMP, tempat ibadah)	unit	150	150	528	1.015	510
Persentase perpustakaan yang dibina	%	24,12	24,12	51,41	54,6	
Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	561.139	624.813	783.506	107.546	678.845
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (termasuk koleksi naskah kuno)	judul	28.208	34.177	38.012	39.348	37.021
	eks	38.825	42.137	45.269	61.200	60.568
Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Termasuk koleksi naskah kuno)	%	14	39,5	5,8	10,6	

Jumlah Perpustakaan Keliling sebanyak 7 Unit yang disebut dengan Mobil Perling dan Mobil Perpustakaan Ramah Anak. Perpustakaan ini dalam pelaksanaan pelayanan telah mengikutsertakan pustakawan yang bertugas untuk memandu dan memberikan edukasi berupa story telling kepada anak. Jumlah Taman Bacaan sebanyak 12 Unit yang disebut dengan Perpustakaan Kampung; Perpustakaan ini tersebar di 12 Kelurahan. Rumah Pintar sebanyak 6 Unit yang disebut dengan Taman Cerdas, tersebar di 6 Kelurahan. Media Cetak Khusus Anak di Kota Surakarta dinamakan Bolo Kuncoro yang diberikan secara gratis kepada anak. Program ini juga terintegrasi dengan layanan Dukcapil yang bernama Sapu Kuwat (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi). Internet Sehat disebut dengan iSolo yang berisi tentang buku digital yang dipinjamkan secara gratis kepada anak-anak Kota Surakarta. Wifi gratis yang tersebar di penjuru Kota Surakarta yang telah dipasang dengan firewall/blocker terhadap situs yang tidak baik bagi anak.

Sementara itu untuk Fasilitas Layanan Informasi yang sudah terstandarisasi ada 7 layanan, yaitu: Taman Cerdas Jebres, Taman Cerdas Nusukan, Taman Cerdas Gandekan,

Taman Cerdas Kratonan, Taman Cerdas Kyai Mojo, Taman Cerdas Pucang Sawit, Perpustakaan Umum Kota Surakarta

#### 4. Forum Anak Kota Surakarta

Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum anak dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Pembentukan Forum Anak Kota Surakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota No 463/61 Tahun 2020 tentang Forum Anak Surakarta Periode Tahun 2020-2022 Surat Edaran Walikota Surakarta No 463/763 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Forum Anak Sampai dengan Tingkat Rukun Warga Se-Kota Surakarta Keputusan Walikota No 463/22.1 Tahun 2018 Tentang Forum Anak Surakarta Periode Tahun 2018-2020.

**Tabel 4.4.**

**Forum Anak Kota Surakarta dirinci Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan**

No	Kecamatan/Kelurahan	Nama Forum Anak
	<b>Kecamatan Jebres</b>	<b>Forum Anak Kecamatan Jebres</b>
1	Kelurahan Mojosongo	Forum Anak Mojosongo (FAMOS)
2	Kelurahan Jebres	Forum Anak Kelurahan Jebres (FANBERS)
3	Kelurahan Pucang Sawit	Forum Anak Pucang Sawit (TUNAS PUCANG)
4	Kelurahan Sewu	Forum Anak Seribu Cinta (FASTA)
5	Kelurahan Gandekan	Forum Anak Gandekan
6	Kelurahan Sudiroprajan	Forum Anak Sudiro Prajan
7	Kelurahan Kepatihan Kulon	Forum Anak Kepatihan Kulon (PUTRA PATIH)
8	Kelurahan Kepatihan Wetan	Forum Anak Kepatihan Wetan
9	Kelurahan Jagalan	Forum Anak Jagalan Utamakno Kumpule Thumrape Kekancan (JALU KUTHUK)
10	Kelurahan Tegal rejo	Forum Anak Tegal Harjo (TEGAL ANOM)
11	Kelurahan Purwodiningratan	Forum Anak Purwodiningratan (FORANINGRAT)
	<b>Kecamatan Banjarsari</b>	<b>ADA SARI (ADAHE CAH BANJARSARI)</b>
1	Kelurahan Punggawan	Paguyuban Anak Daerah Punggawan (PANDAWA)
2	Kelurahan Timuran	Paguyuban Anak Timuran (tunas timur)
3	Kelurahan Banyuanyar	Forum Anak Banyuanyar (FORABA)
4	Kelurahan Sumber	Forum Anak Sumber (FASUM)
5	Kelurahan Nusukan	Forum Anak Nusukan (BONUS)
6	Kelurahan Kestalan	Paguyuban Anak Daerah Kestalan Ceria
7	Kelurahan Manahan	Paguyuban Anak Daerah Putra Putri Manahan (PUMA)

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

No	Kecamatan/Kelurahan	Nama Forum Anak
8	Kelurahan Gilingan	Forum Anak Kelurahan Gilingan
9	Kelurahan Kadipuro	Forum Anak Kadipuro
10	Kelurahan Mangkubumen	Forum Anak Mangkubumen (FAM)
11	Kelurahan Ketelan	Forum Anak Ketelan Tangkas dan Simpatik (FANTASTIK)
12	Keluraha Stabelan	Forum Anak Daerah Stabelan (FORSA)
13	Kelurahan Keprabon	Forum Anak Keprabon (FORABON)
	<b>Kecamatan Laweyan</b>	<b>Forum Anak Kecamatan Laweyan</b>
1	Kelurahan Laweyan	Forum Anak Laweyan (FORANKLA)
2	Kelurahan Pajang	Forum Anak PAJANG (SAWUNG GALING)
3	Kelurahan Bumi	Forum Anak Cinta Bumi (FACIBU)
4	Kelurahan Penumping	Forum Anak Penumping (KAUMAN GAMPING)
5	Kelurahan Sondakan	Forum Anak Sindakan (SONDOKO PUTRO)
6	Kelurahan Kerten	Forum Anak Kerten (BHINEKA)
7	Kelurahan Panularan	Forum Anak Panularan
8	Kelurahan Sriwedari	Forum Anak Sriwedari (FOR ASRI)
9	Kelurahan Jajar	Forum Anak Jajar (PUSPA HATI)
10	Kelurahan Karangasem	Forum Anak Karangasem (MELATI)
11	Kelurahan Purwosari	Forum Anak Purwosari (CEMERLANG)
	<b>Kecamatan Serengan</b>	<b>Forum Anak Solo Selatan (Fasoeltan)</b>
1	Kelurahan Kratonan	Forum Anak Kratonan (TUNAS MEKAR)
2	Kelurahan Serengan	Forum Anak Serengan (TUNAS MANDIRI)
3	Kelurahan Tipes	Forum Anak Tipes (FORMAT)
4	Kelurahan Kemlayan	Forum Anak Kemlayan (PELANGI)
5	Kelurahan Joyotakan	Forum Anak Cinta Joyotakan (FACJO)
6	Kelurahan Danukusuman	Forum Anak Danukusuman (FORANDA)
7	Kelurahan Jayengan	Forum Anak Jayengan (HARAPAN BANGSA)
	<b>Kecamatan Pasar Kliwon</b>	<b>Forum Anak Kecamatan PasaR Kliwon (FAKLI)</b>
1	Kelurahan Kedung Lumbu	Forum Anak Kedung Lumbu (JADUL)
2	Kelurahan Semanggi	Forum Anak Semanggi (OASE)
3	Kelurahan Kampung Baru	Forum Komunitas Anak Kampung Baru (KAKAB)
4	Kelurahan Pasar Kliwon	Kumpulan Anak Pasar Kliwon (KUALI)
5	Kelurahan Gajahan	Forum Anak Gajahan (GAJAH CERIA)
6	Kelurahan Joyosuran	Forum Anak Joyosuran (FORAJOS)
7	Kelurahan Sangkrah	Organisasi Anak Sangkrah (LARE SANGKRAH)
8	Kelurahan Baluwarti	Forum Anak Baluwarti (FABRI)
9	Kelurahan Kauman	Forum Anak Kauman

Sumber : Profil Anak Kota Surakarta

### C. Klaster Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

#### 1. Dispensasi nikah dibawah usia 19 tahun (perkawinan anak)

Konvensi Hak Anak (KHA) tidak secara tegas mendefinisikan perkawinan usia anak, tetapi anak secara jelas didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun. Konvensi PBB tentang Persetujuan untuk Pernikahan, Usia Minimum untuk Pernikahan, dan Pencatatan Pernikahan telah diberlakukan sejak tahun 1964. Konvensi ini menekankan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua pasangan telah memberikan persetujuan mereka secara bebas dan penuh.

Pada tahun 2020 terdapat 143 kasus pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Surakarta, tahun 2021 kasus pernikahan usia dini sebesar 140 kasus. Jumlah kasus tertinggi terjadi dibulan Juni, perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Usia Pernikahan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020**

No	Bulan	Jumlah Pemohonan Dispensasi Pernikahan
1	Januari	9
2	Februari	9
3	Maret	11
4	April	13
5	Mei	6
6	Juni	31
7	Juli	17
8	Agustus	6
9	September	14
10	Oktober	10
11	November	11
12	Desember	6
	Jumlah Tahun 2020	143

Sumber : Pengadilan Agama (Data Oktober 2021)

Sementara itu data dari profil kependudukan Kota Surakarta tahun 2021 menunjukkan tahun 2021 angka perkawinan pada penduduk usia 15-19 tahun mencapai 7,53% menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9,04%. Angka tersebut cukup tinggi. Angka perkawinan spesifik tahun 2021 pada kelompok umur 15-19 tahun, untuk laki-laki adalah 3,24 artinya dari 1000 penduduk laki-laki usia 15-19 tahun, terdapat 3-4 laki-laki yang melakukan perkawinan. Adapun angka perkawinan spesifik untuk perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun adalah 11,97 artinya dari 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun, terdapat 11-12 anak perempuan yang melakukan perkawinan. Dari angka

tersebut, dapat diketahui bahwa anak perempuan yang melakukan perkawinan usia 15-19 tahun lebih banyak daripada anak laki-laki.

### **2. Lembaga konsultasi penyediaan layanan pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga.**

Pemerintah Kota Surakarta melalui Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 19 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial salah satunya dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

Salah satu bentuk implementasi dari amanat tersebut adalah diselenggarakannya kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan hampir setiap tahun dengan tema dan materi yang berbeda-beda.

Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga yaitu:

- LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)
- LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)
- PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
- BKB/BKR (Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja)
- PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Walikota Surakarta telah menetapkan Keputusan Walikota Nomor 463/1.10 Tahun 2018 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Meskipun demikian belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut.

### **3. Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi**

Untuk Menjamin Terpenuhi Hak-Hak Anak Diperlukan Pengasuhan Dalam Keluarga Atau Pengasuhan Alternatif Yang Memadai, Maka Diperlukan Adanya Standar Pengasuhan Anak Di Lembaga Pengasuhan Alternatif. Kementerian Sosial Menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Sesuai Peraturan Kementerian Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Tujuan Standar Ini Adalah:

- a. Memperkuat Pemenuhan Hak Anak Untuk Mendapatkan Pengasuhan Dalam Keluarganya; Memberikan Pedoman Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Alternatif Terakhir Dalam Pengasuhan Anak; Mengembangkan Pelayanan Langsung Untuk Mendukung Keluarga Yang Menghadapi Tantangan-Tantangan Dalam Pengasuhan Anak;

- b. Mendukung Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Melalui Orang Tua Asuh, Perwalian, Dan Adopsi; Dan Memfasilitasi Instansi Yang Berwenang Untuk Mengembangkan Sistem Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Dan Keluarganya,
- c. Pengambilan Keputusan Tentang Pengasuhan, Perijinan Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Jumlah LKSA di Kota Surakarta berjumlah 17 lembaga. Persentase lembaga pengasuhan alternatif 58.8 %. Kota Surakarta juga memiliki lembaga pengasuhan alternatif bagi anak penyandang disabilitas antara lain :

- a. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Kota Surakarta
- b. Yayasan Bina Sejahtera (YBS)
- c. Yayasan Kesejahteraan Anak Buta (YKAB)
- d. Yayasan Anak Anak Tuna (YAAT)
- e. Yayasan Tuna Rungu Wicara (YRTRW)
- f. Yayasan Sosial Setaia Dharma (YSSD)

#### **4. Perkembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI)**

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Adalah Upaya Pengembangan Anak Usia Dini Yang Dilakukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Esensial Anak Yang Beragam Dan Saling Terkait Secara Simultan, Sistematis, Dan Terintegrasi (Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013). Tujuan Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif Adalah Terselenggaranya Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Menuju Terwujudnya Anak Indonesia Yang Sehat, Cerdas, Ceria, Dan Berakhlak Mulia. Sedangkan Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif Adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menjelaskan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Layanan PAUD HI idealnya dilaksanakan terpusat, artinya semua layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak dilakukan dalam satu tempat yakni Satuan PAUD. Strategi ini diambil dalam rangka mengembangkan kebutuhan esensial anak usia dini yang beragam dimaksud mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan yang saling berkait secara simultan dan sistematis agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi yang dimilikinya untuk menjadi manusia yang berkualitas.

Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki PAUD yang tersebar di 5 kecamatan. Jumlah PAUD terbanyak di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 71 unit. Sedangkan jumlah PAUD di Kecamatan Jebres sebanyak 40 unit, Kecamatan Pasarkliwon 26 unit, Kecamatan Serengan 17 unit, Kecamatan Laweyan 44 unit.

### **5. Lembaga Pengasuhan Alternatif**

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Tahun 2019 di Kota Surakarta terdapat 29 unit panti asuhan, namun jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 17 unit panti asuhan. Tahun 2021 jumlah panti asuhan di Kota Surakarta sebanyak 19 unit panti asuhan.

### **6. Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik**

Kota Surakarta memiliki berbagai infrastruktur ramah anak, salah satunya ruang bermain ramah anak. Terdapat 9 Taman Anak Cerdas di kelurahan. Ruang Bermain Ramah di Kota Surakarta berada di Kelurahan :

1. Kelurahan Jebres
2. Kelurahan Joyotakan
3. Kelurahan Pucang sawit
4. Kelurahan Sumber
5. Kelurahan Gandekan
6. Kelurahan Pajang
7. Kelurahan Gambir Sari
8. Kelurahan Mojosongo
9. Kelurahan Semanggi

Selain taman cerdas terdapat taman bermain yang dapat diakses oleh anak-anak yaitu :

- 1 Taman Bermain Sepanjang Pinggir Sungai
- 2 Taman Monumen 45 Banjarsari
- 3 Taman Balekambang

- 4 Taman Sriwedari
- 5 Taman Kota Punggawan
- 6 Taman Sriwedari
- 7 Taman Kota Punggawan

Pemerintah Kota Surakarta telah mendapatkan CSR dari OREO berupa PlayGorund di Ruang Bermain Ramah Anak Monjari dan Taman Jayawijaya. Selain itu terdapat 17 Ruang Bermain Anak masing masing terdapat di Puskesmas.

Pembangunan Taman Cerdas di Surakarta mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas umum berupa Taman bermain yang edukatif untuk mendapatkan pendidikan/ pengetahuan, pengembangan bakat, mengembangkan kreasi seni, ketrampilan, perpustakaan kampung, pengenalan Teknologi Informasi, taman bermain, tempat rekreasi, tempat memperkenalkan lingkungan, dan tempat beradaptasi dengan lingkungan,serta untuk memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum terolah. Sedangkan sasaran Taman Cerdas itu sendiri adalah anak dari keluarga yang tidak mampu di sekitar lokasi Taman Cerdas khususnya untuk anak-anak yang termarginalkan seperti anak pengamen, anak keluarga miskin, kaum difable dan lain-lain yang sangat membutuhkan fasilitas tempat bermain mendapatkan pendidikan, pengetahuan melalui pengenalan IT, membaca, pengembangan bakat dan kreasi seninya secara gratis.

### **7. Rute Aman ke Sekolah**


Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada pasal 106 menyatakan tentang penyelenggaraan Zona Selamat Sekolah di Kota Surakarta. Tahun 2020 jumlah RASS meningkat dari 1 percontohan menjadi 3, antara lain terletak di SD Madyotaman, SD Jamsaren dan MAN 2 Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki fasilitas moda transportasi terintegrasi dalam mendukung pelayanan transportasi anak di Kota Surakarta:

1. Penyediaan Feeder BST dalam menjangkau wilayah yang tidak dilalui koridor BST;
2. Pembiayaan gratis kepada anak sekolah dalam mengakses BRT;
3. Penyediaan aplikasi pemantau lokasi BST dan feeder sehingga mempermudah anak dan orang tua dalam menentukan waktu keberangkatan dan waktu tunggu.

### D. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100%. Persentase Persalinan pada fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah tercapai sebesar 100%. Artinya seluruh ibu melahirkan sudah melakukan persalinan pada fasilitas kesehatan yang ada di Kota Surakarta. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Surakarta menunjukkan kondisi yang sangat baik dimana sejak tahun 2017-2022 seluruh persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

#### 2. Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa). AKI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2017 AKI Kota Surakarta sebesar 70,74 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2021 menjadi 51,60 per 100.000 kelahiran hidup. AKB juga fluktuatif selama kurun waktu 2017-2021, pada tahun 2017 AKB sebesar 2,93 per 1.000 kelahiran hidup dan turun menjadi 1,14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. AKBa selama kurun waktu 2017-2021 mengalami

penurunan. Pada tahun 2017 AKBa sebesar 4,24 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 1,45 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 tetapi meningkat menjadi 1,96 per 1000 kelahiran hidup. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut


**Tabel 4.6.**  
**Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi*	per 1000 KH	2,93	3,23	4,93	1,14	1,14
Angka Kematian Balita*	per 1000 KH	4,24	3,85	6,06	1,45	1,96
Angka kematian ibu	per 100.000 KH	70,74	41,61	41,08	41,52	51,60

### 3. Gizi Anak

Status gizi masyarakat ditandai dengan status gizi balita yang baik. Status gizi balita yang baik akan mengantisipasi terjadinya kematian yang pada akhirnya akan mempengaruhi AHH suatu wilayah. Gambaran tentang status gizi bayi baru lahir dapat dilihat dari angka berat badan saat lahir. Selama tahun 2021, berdasarkan laporan Puskesmas ditemukan bayi baru lahir dengan Berat Lahir Rendah (< 2500 g) sebanyak 213 bayi (2,2%). Mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah tahun 2020 (183 bayi 1,9%). Jumlah tertinggi berada di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon yaitu 50 bayi dan jumlah terendah berada di wilayah Kecamatan Serengan yaitu 32 bayi. Sedangkan wilayah Puskesmas dengan jumlah tertinggi berada di wilayah Puskesmas Sangkrah sebanyak 44 bayi dan jumlah terendah di wilayah Puskesmas Setabelan sebanyak 1 bayi. Masih ditemukannya kasus BBLR erat hubungannya dengan :

- Status gizi ibu pada waktu hamil rendah, ibu hamil menderita Kurang Energi Kronis (KEK). Hal ini dikarenakan tidak tercukupinya asupan gizi selama hamil yang penting untuk ibu hamil dan juga janinnya
- Faktor kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan. Pengetahuan sangat berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam melaksanakan pola hidup sehat, termasuk pola asuh pada anak




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.3. Bayi BBLR**

Sementara itu untuk kasus stunting masih di temukan di Kota Surakarta. kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya.

Balita mengalami BGM bisa dikarenakan dari kesalahan pola asuh pada orangtua, terutama perilaku pemberian makanan bayi dan anak, juga perilaku PHBS di keluarga. Permasalahan gizi yang ada, di samping gizi buruk adalah status gizi kurang sebanyak 461 balita (1,26%) dan balita kurus sebanyak 393 balita (1,07%). Selain hal tersebut di atas, permasalahan gizi juga dilihat dari berapa banyak balita pendek (stunting) yang ada. Untuk tahun 2021, persentase balita stunting yang ada di Kota Surakarta adalah sebesar 1,39%. Menurun jika dibandingkan dengan angka tahun 2020 yang sebesar 3,23%.

Mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh anak. Hanya saja, perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

**Gambar 4.4. Persentase stunting**

Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit tersebut. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Imunisasi Lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun (Baduta), anak usia sekolah dasar, wanita usia subur.

Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan bayi serta anak Balita perlu dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu penyakit Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Poliomyelitis, Campak, Rubella dan Hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophylus Influenza tipe b (Hib). Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari Hepatitis B satu kali, BCG satu kali, DPT-HB Hib tiga kali, Oral Polio empat kali, IPV satu kali dan campak/MR satu kali. Cakupan imunisasi lengkap dihitung berdasarkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Selama tahun 2021, dari jumlah sasaran bayi sebanyak 9.690 bayi, yang telah lengkap status imunisasinya sebesar 96,41%. Angka tersebut menurun 1,90% dari tahun 2020, Hasil tersebut belum mencapai target SPM tahun 2021 sebesar 98,60%.. Perkembangan kasus stunting selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

**Gambar 4.5. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap**

#### 4. Fasilitas Kesatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Seluruh fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah dilengkapi fasilitas ramah anak, sehingga anak-anak merasa nyaman ketika mengakses layanan kesehatan. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak telah terpenuhi 100%.

#### 5. Ibu yang menggunakan Asi Eksklusif


Bayi mendapatkan ASI Eksklusif adalah bayi berusia 0-6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral. Cakupan pemberian ASI Eksklusif diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh kader pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. Target bayi mendapatkan ASI Eksklusif dari Kementerian Kesehatan adalah 80%, sementara capaian di Kota Surakarta tahun 2021 adalah 82,96% mengalami peningkatan sebesar 5,66% dibanding capaian tahun 2020 yaitu sebesar 77,3%, sehingga sudah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan sebaran capaian tertinggi di Puskesmas Pajang 94,59% dan capaian terendah di Puskesmas Gilingan sebesar 70,79%.

Pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif akan mempengaruhi perilaku ibu dalam memberikan ASI. Promosi ASI Eksklusif sudah dilakukan oleh petugas kesehatan baik dengan metode penyuluhan, dan media promosi yang beragam. Akan tetapi perilaku ibu untuk memberikan ASI yang memang masih perlu diluruskan. Beberapa alasan yang dikemukakan seorang ibu saat tidak memberikan ASI Eksklusif antara lain karena ibu bekerja, ASI tidak cukup, bayi rewel, payudara kecil sehingga kurang percaya diri, dan lain-lain.

### 6. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga (Sirusa BPS, 2020)


Persentase penduduk di Kota Surakarta dengan akses air minum layak menunjukkan peningkatan dari 71,47 tahun 2017 meningkat menjadi 94,57% tahun 2021. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : DPUPR Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.6. Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum di Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

Sementara itu untuk persentase penduduk di Kota Surakarta dengan akses air limbah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif tahun 2017 sebesar 97,46%, menurun menjadi 86,54% tahun 2019, namun tahun 2021 meningkat menjadi 97,20%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : DPUPR Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.7. Persentase Penduduk dengan Akses Air Limbah di Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

### 7. Kawasan tanpa rokok dan iklan promosi dan sponsor rokok.

Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan Peraturan Daerah tentang KTR adalah :

- melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- menurunkan angka perokok dan mencegah Perokok pemula.

Penetapan KTR Kota Surakarta meliputi:

- Fasilitas Layanan Kesehatan, meliputi :
  - rumah sakit;
  - pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
  - puskesmas pembantu;d.tempat praktek dokter;
  - tempat praktek bidan/perawat mandiri;
  - klirik;
  - apotek/toko obat;
  - laboratorium Kesehatan;
  - Fasyankes tradisional;dan/atau
  - fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- Tempat Proses Belajar Mengajar, meliputi :

1. tempat proses belajar mengajar formal
  2. tempat proses belajar non formal.
- c. Tempat Anak Bermain, meliputi :
1. tempat penitipan anak;
  2. tempat pengasuhan anak;
  3. arena bermain anak-anak; dan/atau
  4. arena kegiatan anak lainnya.
- d. Tempat Ibadah, meliputi :
1. masjid, mushola atau langgar;
  2. gerejadan kapel;
  3. pura;
  4. wihara; dan
  5. klenteng
- e. Angkutan Umum, meliputi :
1. bus;
  2. taksi;
  3. angkutan perkotaan;
  4. kereta api; dan
  5. angkutan umum lainnya
- f. Tempat Kerja, meliputi :
1. tempat kerja pada instansi Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Daerah;
  2. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
  3. tempat kerja swasta.
- g. Tempat Umum, meliputi :
1. hotel;
  2. restoran;
  3. rumah makan;
  4. terminal;
  5. stasiun;
  6. pasar rakyat dan toko modern;
  7. pusat perbelanjaan;
  8. gedung pertemuan;
  9. perpustakaan;
  10. bioskop;
  11. sarana dan prasarana olahraga; dan
  12. tempat pagelaran kesenian di ruang tertutup.

h. Tempat lain, meliputi :

1. halte;
2. taman rekreasi; dan
3. sarana dan prasarana olahraga.

Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun implementasinya belum optimal. Pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok masih ditemukan rokok, dan Iklan rokok juga masih ditemukan pada jalan utama Kota Surakarta.

Berdasarkan monitoring KTR di Kota Solo yang dilakukan oleh Forum Anak Surakarta beserta lima pendamping, sejumlah kawasan yang mestinya bebas rokok sesuai perda tersebut masih ditemukan pelanggaran. Monitoring dilakukan di enam jenis kawasan, seperti taman cerdas, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan dari lima kecamatan di Solo. Hasil monitoring itu ada 80 titik. Terdiri dari empat taman cerdas, delapan angkutan umum (bus dan angkutan kota), delapan tempat ibadah, 10 fasilitas kesehatan (klinik, puskesmas, dan rumah sakit), 15 kelurahan, dan 35 sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA). (<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/30/163576/masih-ada-rokok-di-kawasan-terlarang>)

Sementara itu untuk pengaturan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok di media luar ruang tidak masuk dalam perda. Pelarangan IPS rokok hanya terbatas di lima kawasan absolut tanpa rokok. Yakni tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, angkutan umum, tempat ibadah, dan tempat bermain anak.

Sebanyak 76 kampung di Kota Surakarta telah mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok (KBAR). Puluhan kampung tersebut kebanyakan masih dalam taraf membuat aksi-aksi implementasi. Upaya yang dilakukan KBAR di antaranya pendataan perokok anak dan dewasa, pendataan warung yang menjual rokok dan mengiklankan, mendata perokok di dalam rumah, mengembangkan tanaman pengurai polutan, melakukan berbagai kegiatan kampanye dan edukasi di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka perokok, antara lain, menekan munculnya perokok anak, menciptakan rumah bebas asap rokok, mewujudkan kawasan tanpa rokok sesuai Perda KTR.

### **E. Klaster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Rekreasi**

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan


pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (permen diknas nomor 70 tahun 2009 tentang: pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa). Sejalan dengan pemerintah, Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### 1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2017 sampai tahun 2018 cenderung meningkat. Namun 2019-2021 cenderung menurun .


Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik sebesar 48,4% pada tahun 2020, tahun 2021 guru PAUD yang bersertifikat pendidik sebesar 25% . Capaian kinerja Pendidikan PAUD baik dari segi APK PAUD pada tahun 2021 cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.8. APK PAUD Kota Surakarta Tahun 2017-2021**


APK Pendidikan SD/MI Kota Surakarta menunjukkan penurunan dari 109,8% tahun 2017 menurun menjadi 110,37% tahun 2021 menurun menjadi 106%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.9. APK SD/MI Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

APK Pendidikan SMP/MTs/Paket B Kota Surakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dari 84,81% tahun 2016 meningkat mencapai 100,1% tahun 2017, namun tahun 2019 menurun menjadi 89,03% dan tahun 2021 APK Pendidikan SMP/MTs/Paket B meningkat menjadi 94%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.10. APK SMP/MTs/Paket B Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

### 2. Angka Partisipasi Murni


Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM SD/MI/Paket A Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari 98,18 % tahun 2017 meningkat menjadi 99% tahun 2021. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.11. APM SD/MI Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B menunjukkan peningkatan dari 81,25 % tahun 2017 meningkat menjadi 83% tahun 2021. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta, 2022

**Gambar 4.12. APM SMP/MTs/Paket B Kota Surakarta Tahun 2017-2021**

### 3. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Walikota Surakarta telah menetapkan Surat Keputusan Walikota Nomor 421/73 Tahun 2019 Tentang Sekolah Ramah Anak. Keputusan tersebut menetapkan sebanyak 8 TPA, 86 KB, 38 Pos PAUD/PAUD, 270 TK, 246 SD dan 72 SMP sebagai sekolah ramah anak. Persebaran sekolah ramah anak pada masing-masing kecamatan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.7.**  
**Sekolah Ramah Anak Surakarta Tahun 2019**

Kecamatan	TPA	KB	POS PAUD/PAUD	TK	SD	SMP
Laweyan	4	25	11	54	50	
Serengan		6	10	25	23	
Pasar Kliwon		12	8	33	41	
Jebres	4		3	51	53	
Banjarsari		43	6	107	79	
Jumlah	8	86	38	270	246	72

Sumber : Kep Walikota 421/73 Tahun 2019 Tentang Sekolah Ramah Anak

Pada tahun 2020, seluruh sekolah di Kota Surakarta telah dicanangkan sebagai Sekolah Ramah Anak. Dalam rangka implementasi Sekolah Ramah Anak Dinas pendidikan telah bekerjasama dengan DPPPAPM dalam menjalankan 6 langkah pengembangan SRA. Salah satunya adalah dalam rangka mendukung pencegahan bullying di sekolah (pembelajaran yang aman), maka dinas Pendidikan telah menyusun sebuah surat edaran tentang penyusunan peraturan sekolah terkait dengan pencegahan bullying. Selanjutnya, sekolah adiwiyaya, sekolah inklusif yang sudah di kembangkan oleh Dinas Pendidikan juga telah mengakomodir isu KHA. Peningkatan kapasitas juga terus dilakukan terutama pelatihan tentang KHA kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bekerjasama dengan DPPPAPM dan Pelatihan kepada pengelola sekolah inklusi dari JICA.

#### 4. Fasilitas Budaya, Sanggar, Kursus Seni Dan Kesenian

Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki potensi cukup besar berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sanggar, kursus seni dan kesenian. Surakarta sangat terkenal sebagai Kota Budaya keberadaan sanggar sebagai komponen penting untuk membangun kegiatan seni budaya di Solo. Dewan kesenian yang disahkan melalui SK Walikota NOMOR 431 / 25.1 TAHUN 2021 mencabut SK Walikota yang lama nomor 431/91.5/1/2016 tentang Dewan Kesenian Surakarta Tahun 2016-2020 melakukan pendampinan tentang pengawasan terhadap pelayanan Taman Cerdas.

**Tabel 4.8.**  
**Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Surakarta**  
**Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	37	34	34	44	36
Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif (%)	%	100	100	100	100	66,66
Jumlah gedung kesenian	buah	2	2	2	2	2

#### 5. Jenis Fasilitas Olah Raga

Fasilitas olahraga di Kota Surakarta tersedia sangat banyak sebagai salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk mengembangkan bakat anak di bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga di Kota Surakarta meningkat dari 32 unit tahun 2016 meningkat

menjadi 259 unit di tahun 2020. Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) sampai dengan tahun 2020 mencapai 205 buah. Jumlah lapangan olahraga menunjukkan perkembangan fluktuatif dari 221 tahun 2016 menurun menjadi 11 lapangan ditahun 2017, dan sampai dengan tahun 2019 jumlah lapangan olahraga di Kota Surakarta sebanyak 157 lapangan tahun 2020. Rasio lapangan olahraga dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai 87%. Perkembangan fasilitas olah raga di Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.9.**  
**Fasilitas Olahraga Surakarta Tahun 2016-2020**

Indikator	Satuan	Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah gedung olahraga	unit	32	53	53	259	259
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	buah	1	1	1	205	205
Lapangan olahraga	buah	221	11	20	157	157
Rasio Lapangan Olah raga yang dibangun	%	0,04	0,03	0,03	0,30	0,101
Rasio Lapangan Olah raga dalam kondisi baik	%	75	75	50	69,30	87,6

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

### F. Klaster Perlindungan Khusus

#### 1. Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani.

Jumlah anak korban kekerasan di Kota Surakarta paling banyak berada di Kecamatan Banjarsari sebanyak 8 kasus dan paling rendah di Kecamatan Serengan sebanyak 2 kasus. Total kasus anak korban kekerasan tahun 2020 sebesar 26 kasus. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Tabel 4.10.**  
**Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020**


Kecamatan	2019	2020	
		Semester 1	Semester 2
Laweyan	7	4	7
Serengan	2	1	2
Pasar Kliwon	5	3	5
Jebres	4	2	4
Banjarsari	8	5	8

Sumber : SIPD, 2020

**Gambar 4.13. Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2020**

### 2. Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);

Jumlah anak sebagai pelaku kekerasan di Kota Surakarta tahun 2020 sebanyak 3 orang. Anak-anak tersebut mendapatkan bantuan hukum. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum selama 5 tahun terakhir tercapai sebesar 100%. Lembaga masyarakat yang berperan dalam penanganan ABH antara lain Gropesh Solo Raya, LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah “Aisyah Jawa Tengah Cabang”, LBH Nusantara Bumi Sukowati Sragen, LBH Mawar Sukowati, Praktisi Peternakan Solo Raya, Prodi Psikologi UNS, Prodi Psikologi USAHID, Rumah Kreatif BUMN, Yayasan Lentara Bangsa Indonesia, dan Yayasan PAHAM Karanganyar.



Sumber : Dinas PPPAPM Kota Surakarta, 2020

**Gambar 4.14.** Jumlah Anak Pelaku Kekerasan Tahun 2020

### 3. Anak Jalanan dan Anak Terlantar

Tahun 2020 di Kota Surakarta masih ditemukan anak-anak jalanan dan anak terlantar. Tercatat jumlah anak jalanan sebanyak 46 orang dan anak terlantar sebanyak 21 orang.

### G. Implementasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Kota Surakarta Tahun 2019 melakukan penyusunan Dokumen Review Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Surakarta Tahun 2019-2023. Dokumen tersebut digunakan sebagai panduan dalam mewujudkan Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Dalam dokumen RAD Kota Layak Anak dirumuskan rencana aksi yang ditetapkan setiap tahun sebagai acuan bagi perangkat daerah untuk mendukung implementasi Kota Layak Anak di Surakarta. Pelaksanaan RAD Kota Layak Anak Surakarta yang dilaksanakan pada tahun 2021-2022 mengalami perubahan implementasi dikarenakan terbitnya kebijakan Pemendagri 90 Tahun 2019 jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dilakukan pemuktahiran kedua yang ditetapkan melalui Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan pergeseran program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak.

Evaluasi terhadap rencana aksi Kota Layak Anak Surakarta Tahun 2021-2022, akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;			<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	29.623.750
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	74.521.630	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	64.390.797
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	
Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak.	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	46.296.225	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100.196.500
<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan,</b>			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	
			<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	55.000.000
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	104.567.000
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	119.775.000
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	99.795.145	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	102.610.159
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	22.844.922	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	668.421.056
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	120.000.000
		175.015.996	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	86.429.633
<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	197.572.218	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	325.686.749
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	53.575.472	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	94.591.888
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.837.925	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.878.550
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	491.319.450
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	46.139.050
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	77.897.493
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.757.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	88.886.496	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.655.000

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
			<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.450.000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.128.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.378.200
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.876.800
<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>				
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah				
<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100.239.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>914.474.029</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>3.000.883.574</b>

### 2. Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program pembinaan penyandang cacat dan trauma</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	
Pendampingan bagi anak difable	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.544.544	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	33.750.000,00
<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>				
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan				

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha				
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	264799657	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.712.618.500,00
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	121.015.684	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	113.760.533,00
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>627.359.885</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>1.860.129.033</b>

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

### 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program/Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengembangan minat dan budaya baca	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	45.797.674	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	45.511.250
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			
	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	58.166.600		20.914.085
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	455.611.726		13.500.000
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca				
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca				
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	51.001.178	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	42.783.750

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Program/Kegiatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	
	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat	Pengembangan Bahan Pustaka	92.098.972	Pengembangan Bahan Pustaka	59.200.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	99.245.000		90.345.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>801.921.150</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>272.254.085</b>

#### 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	445.503.090	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	522.480.000
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	441.440.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	
Penyusunan kebijakan kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	34.064.950	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	40.000.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>479.568.040</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>1.003.920.000</b>

## Monev Kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

### 5. Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Pengembangan pendidikan anak usia dini	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	499.828.291	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	614.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	41.450.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	140.000.000
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	94.020.467	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	287.683.816
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	
Pengembangan Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	453.855.294	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	88.211.839
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>1.089.154.052</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	
			<b>1.129.895.655</b>	

### 6. Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
Penataan RTH	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1300.430.500	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.945.427.500
Pemeliharaan RTH				
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>1.300.430.500</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	
			<b>9.945.427.500</b>	

**7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.589.100.000
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	64.315.000
Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.097.360.000
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	71.045.000
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.122.265.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>-</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>5.944.085.000</b>

**8. Dinas Kesehatan**

Program/Kegiatan RAD KLA	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	43.452.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.484.579.248
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya				
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>43.452.000</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>3.484.579.248</b>

# BAB V

## PENUTUP

### A. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan review terhadap RAD KLA 2019-2023 disesuaikan dengan perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, kebijakan terbaru, perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahan SOTK Perangkat Daerah Kota Surakarta.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan stakeholder lainnya dalam pengembangan KLA melalui berbagai kegiatan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak.
3. Memperkuat database pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan kolaborasi antar stakeholder terkait
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor pendukung Kota Layak Anak
5. Memperkuat kooridinası dalam rangka implementasi berbagai kebijakan pendukung Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
6. Memperkuat kooridinası dalam rangka implementasi berbagai kebijakan pendukung Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
7. Meningkatkan peran perangkat daerah terkait dalam mendorong percepatan pencapaian indikator Kota Layak Anak.